



PUTUSAN

Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin Nasution Alias Bandrek;
2. Tempat lahir : Laut Tador;
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun/ 10Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Teluk Binjai Cikampak Tengah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 26Maret 2019, sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29Maret 2019, dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Polres Labuhanbatu, tanggal 29Maret 2019, sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1April 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal1April 2019sampai dengan tanggal20April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal21 April 2019sampai dengan tanggal30Mei 2019;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal9 Juli 2019sampai dengan tanggal28Juli 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal19 Juli 2019sampai dengan tanggal17 Agustus 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal18 Agustus 2019sampai dengan tanggal16 Oktober 2019;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 November 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019 ;
10. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Pris Madani, S.H., M.Kn., Zamzam Mubarak, S.H., Assayuti Lubis, S.H., Hanimah, S.H., dari Kantor YBLHI Masmada Labusel yang beralamat Kantor di Jalan Arjuna No.05 Desa Lohsari, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labusel, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK.085/PD.YLBHI-MML/BHQ/IV/2019 Tanggal 20 Juli 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pidana pada Pengadilan Negeri Rantauprapat dibawah register Nomor :265/SKK/2019/PN Rap, tanggal 22 Juli 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 10 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyidangkan perkara tersebut ;
- Berkas dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tertanggal 23 Oktober 2019, Nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2019 No.Reg.Perk : PDM-76/LABUSEL/0/2019 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 bertempat di Simpang Sidorukun Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, "secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika

halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I", perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sedang berada di rumah di Cikampak Tengah, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Ari (DPO) datang ke rumah terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan menemui terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek kemudian berkata "bisa Abang belikan buah?" lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek mengatakan "Bisa, asalkan ada duitnya" kemudian Ari mengajak terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pergi ke rumah Ompong dengan maksud untuk mengajak Ompong menggunakan sabu bersama di rumah Ompong, lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan Ari pergi ke rumah Ompong di Simpang Sidorukun, Dsn. Cinta Makmur, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan Ari sampai di rumah Ompong di Simpang Sidorukun, Dsn. Cinta Makmur, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian kami menemui Ompong di rumahnya lalu Ari langsung berkata "Ompong, make yok" lalu Ompong berkata "Ayok" kemudian Ari berkata "Bang belikanlah, ini uangnya" lalu Ari mengambil uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana belakang sebelah kanan kemudian menyerahkan dengan tangan kanannya kepada terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek uang tersebut dan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek terima dengan tangan kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek simpan di saku celana belakang sebelah kanan saya, kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pergi menggunakan sepeda motor milik Ari untuk membeli sabu di Cikampak, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sampai di Cikampak, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek melihat Yuda (DPO) sedang duduk duduk di areal sawit lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek mendatangi Yuda yang sedang duduk dan dengan posisi berhadapan sekitar 1 (satu) meter terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek berkata "Yud, beli yang seratus limpul" (artinya beli sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Yuda berkata "Ada Bang" kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek ambil dengan tangan kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek uang yang sebelumnya terdakwa Arifin Nasution Alias

halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandrek simpan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek (uang pemberian ARI), kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek serahkan uang tersebut dengan tangan kanan kepada Yuda dan diterima Yuda dengan tangan kanannya lalu, Yuda mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari belakang batang pohon sawit kemudian dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek terima dengan tangan kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek 1 (satu) bungkus sabu lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pindahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke tangan kiri saya, lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pamit meninggalkan Yuda. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sampai di rumah Ompong (DPO) di Simpang Sidorukun, Dsn. Cinta Makmur, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, saat terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sampai Ari dan Ompong sedang duduk di teras kemudian Ari berkata "Ada Bang?" lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek jawab "Ada, masuk deluan aku ya" kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek masuk ke dalam rumah lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek duduk dilantai selanjutnya terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek letakkan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pegang ditangan kiri terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek ke depan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek diatas lantai yang jaraknya sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter), saat itulah tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar yang berlari menuju terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sambil mengatakan "Polisijangan bergerak" kemudian langsung mengamankan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek, saat itu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek melihat dari pintu rumah yang terbuka Ari dan Ompong sudah melarikan diri, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar yang merupakan Petugas kepolisian Polres Labuhanbatu melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek letakkan dilantai di depan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan memperlihatkan kepada terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek, kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek membenarkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek yang terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek bawa dan peroleh dengan membeli dari seseorang bernama Yudaselanjutnya terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan 1 (satu) bungkus sabu diamankan petugas polisi

halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu dibawa ke kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 27 bulan Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Leonard A.H Simanjuntak, S.E., NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu mempunyai berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3053/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas Arifin Nasution Alias Bandrek adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek menyerahkan, terdakwa tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2019 bertempat di Simpang Sidorukun Dusun Cinta Makmur Desa Aek Batu Kec. Torgamba Kab. Labuhanbatu Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sedang berada di rumah di Cikampak Tengah, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek kemudian sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. Ari (DPO) datang ke rumah terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan menemui terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek kemudian berkata "bisa Abang belikan

halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



buah?" lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek mengatakan "Bisa, asalkan ada duitnya" kemudian Ari mengajak terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pergi ke rumah Ompong dengan maksud untuk mengajak Ompong menggunakan sabu bersama di rumah Ompong, lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan Ari pergi ke rumah Ompong di Simpang Sidorukun, Dsn. Cinta Makmur, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan. Sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan Ari sampai di rumah Ompong di Simpang Sidorukun, Dsn. Cinta Makmur, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian kami menemui Ompong di rumahnya lalu Ari langsung berkata "Ompong, make yok" lalu Ompong berkata "Ayok" kemudian Ari berkata "Bang belikanlah, ini uangnya" lalu Ari mengambil uang sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam saku celana belakang sebelah kanan kemudian menyerahkan dengan tangan kanannya kepada terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek uang tersebut dan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek terima dengan tangan kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek simpan di saku celana belakang sebelah kanan saya, kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pergi menggunakan sepeda motor milik Ari untuk membeli sabu di Cikampak, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sampai di Cikampak, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek melihat Yuda (DPO) sedang duduk duduk di areal sawit lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek mendatangi Yuda yang sedang duduk dan dengan posisi berhadapan sekitar 1 (satu) meter terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek berkata "Yud, beli yang seratus limpul" (artinya beli sabu seharga seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Yuda berkata "Ada Bang" kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek ambil dengan tangan kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek uang yang sebelumnya terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek simpan di saku celana belakang sebelah kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek (uang pemberian ARI), kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek serahkan uang tersebut dengan tangan kanan kepada Yuda dan diterima Yuda dengan tangan kanannya lalu, Yuda mengambil 1 (satu) bungkus sabu dari belakang batang pohon sawit kemudian dengan tangan kanannya memberikan kepada terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek terima dengan tangan kanan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek 1 (satu)

halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



bungkus sabu lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pindahkan 1 (satu) bungkus sabu tersebut ke tangan kiri saya, lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pamit meninggalkan Yuda. Pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sampai di rumah Ompong (DPO) di Simpang Sidorukun, Dsn. Cinta Makmur, Ds. Aek Batu, Kec. Torgamba, Kab. Labuhanbatu Selatan, saat terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sampai Ari dan Ompong sedang duduk di teras kemudian Ari berkata “Ada Bang?” lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek jawab “Ada, masuk deluan aku ya” kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek masuk ke dalam rumah lalu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek duduk dilantai selanjutnya terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek letakkan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek pegang ditangan kiri terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek ke depan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek diatas lantai yang jaraknya sekitar 30 Cm (tiga puluh sentimeter), saat itulah tiba-tiba datang saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar yang berlari menuju terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek sambil mengatakan “Polisi jangan bergerak” kemudian langsung mengamankan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek, saat itu terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek melihat dari pintu rumah yang terbuka Ari dan Ompong sudah melarikan diri, kemudian saksi Andi Fahri Hasibuan, S.H., saksi Jamil Munthe dan saksi Azizun Amril Siregar yang merupakan Petugas kepolisian Polres Labuhanbatu melihat dan menemukan 1 (satu) bungkus sabu yang terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek letakkan dilantai di depan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan memperlihatkan kepada terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek, kemudian terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek membenarkan bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek yang terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek bawa dan peroleh dengan membeli dari seseorang bernama Yuda selanjutnya terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek dan 1 (satu) bungkus sabu diamankan petugas polisi lalu dibawa kekantor Satuan Reserse Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses selanjutnya;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek telah dilakukan penimbangan di kantor Pegadaian Cabang Rantau Prapat sesuai berita acara penimbangan barang bukti yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 27 bulan Maret 2019 yang di tanda tangani oleh Leonard A.H Simanjuntak, S.E., NIK 78.05.3926 menyebutkan barang bukti

halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu mempunyai berat Netto 0,12 (nol koma dua belas) gram;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 3053/NNF/2019 tanggal 20 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Dra Melta Tarigan ,M.Si Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti milik atas Arifin Nasution Alias Bandrekadalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa perbuatan terdakwa Arifin Nasution Alias Bandreksecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika golongan I bukan tanaman tidak pernah / tidak mempunyai ijin sah dari instansi berwenang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2019, No.Reg.Perkara : PDM-76/LABUSEL/06/2019 terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek berupa pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kip transparan berisi narkotika jenis sabu seberat 0,12 gram netto;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 23 Oktober 2019, nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Rap yang amarnya berbunyi sbb :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam Dawaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun, 10 (sepuluh) Bulan dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 281/Pid.Sus//2019/PN Rap menerangkan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 281/Pid.Sus//2019/PN Rap menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap Putusan tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 30 Oktober 2019 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Jaksa Penuntut Umum) Nomor 556/Pid.Sus//2019/PN Rap menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2019 ;

Membaca, Akta Pemberitahuan Permintaan Banding (Untuk Terdakwa) Nomor 556/Pid.Sus//2019/PN Rap menerangkan bahwa Jurusita Pengganti

halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Pengadilan Negeri Rantauprapat telah memberitahukan permintaan banding tersebut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 November 2019 ;

Membaca, memori banding tertanggal 29 Oktober 2019 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 4 November 2019, mengemukakan sebagai berikut : “telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif kedua”. (Angka 1 – Amar Putusan Perkara Aquo).

Bahwa dasar pertimbangan Judex Factie (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat menjatuhkan hukuman kepada TERDAKWA sebagaimana tersebut di atas, adalah sebagai berikut :

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :	
(1	PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH
)	DALAM PEMBE-RANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Judex Factie (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum kami (PEMOHON BANDING) menyatakan pokok-pokok keberatan dan bantahan-bantahan menurut hukum, terlebih dahulu perlu kami sampaikan FAKTA (HUKUM) YANG DIABAIKAN oleh Judex Factie (Majelis Hakim) Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yaitu :

No	FAKTA (HUKUM) DALAM PERSIDANGAN	FAKTA (HUKUM) YANG DIABAIKAN
1.	Tentang “penguasaan” Narkoba Jenis Sabu seberat 0,12 (Nol koma Dua belas) gram netto.	Akan digunakan UNTUK DIRI SENDIRI; dan tidak diperjual belikan untuk orang lain.
2.	Tentang Cara Mendapatkan Narkoba Jenis Sabu seberat 0,12 (nol koma Dua belas) gram netto.	1. Dibeli seharga Rp. 150.000,- (seratus Lima puluh ribu rupiah);

halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



		<ol style="list-style-type: none">2. Penjual Narkotika dimaksud adalah YUDA (nama panggilan/ DPO).3. dikuasai Oleh diri sendiri Terdakwa
3.	Tentang Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menjual, membeli Narkotika.	<ol style="list-style-type: none">1. Jelas-jelas TERDAKWA masuk ke dalam kualifikasi penyalahguna dan Pecandu Narkotika.2. Jelas-jelas TERDAKWA TIDAK TERBUKTI masuk ke dalam kualifikasi PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.
4.	Tentang TES URINE untuk menentukan TERDAKWA sebagai Penyalahguna atau Pecandu Narkotika.	<ol style="list-style-type: none">1. Penyidik (Pihak Kepolisian) tidak pernah menunjukkan hasil TES URINE sebagai bukti dalam daftar barang bukti.2. Hasil Persidangan, tidak dapat membuktikan TERDAKWA masuk ke dalam kualifikasi PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, dan tidak juga membuktikan TERDAKWA sebagai Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika.



5.	Tentang "jumlah" Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai seberat 0,12 (nol koma Dua belas) gram netto.	<p>Mengabaikan :</p> <p>PERATURAN BERSAMA</p> <p>KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SOSIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI</p> <p>NOMOR : 01/PB/MA/III/2014 NOMOR : 03 TAHUN 2014 NOMOR : 11 TAHUN 2014 NOMOR : 03 TAHUN 2014 NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014 NOMOR : 1 TAHUN 2014 NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN</p> <p>TENTANG</p> <p>PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI</p> <p>=====</p> <p>=</p> <p>Peraturan Bersama ini tidak terpisahkan dengan ketentuan tentang : Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 NARKOTIKA, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lampiran I, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam</p>
----	---	--

halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



		Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/02/2013 tanggal 15 Februari 2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 03/2013 tentang Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza.
--	--	--

Berdasarkan senyatanya fakta-fakta (hukum) sebagaimana tersebut di atas, maka kemudian PEMOHON BANDING berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusan judex factie (Majelis Hakim) Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Rantau Prapat atas Perkara Aquo (No. 556/Pid.Sus/2019/PN Rap), tidak tepat dan tidak benar, dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di bawah ini :

A. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru Menganalogikan "Fakta Hukum" ke dalam Per-timbangan Hukum (Pada Putusan No. 556/Pid.Sus/2019/PN Rap)

(1) Keterangan Saksi Dibawah Janji (ANDI FAHRI HASIBUAN,SH, ZAMIL MUNTHE dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR),

Bahwa Ketiga orang saksi sebagaimana tersebut di atas, merupakan Anggota Polri dari POLRES LABUHANBATU menyatakan hal yang sama yaitu :

.... - Bahwa awal penangkapan tersebut ketika tiba tiba datang saksi ANDI FAHRI HASIBUAN,SH, ZAMIL MUNTHE dan saksi AZIZUN AMRIL SIREGAR anggota kepolisian Polres labuhanbaru langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Norkotika jenis Sabu Seberat 0,12 (noI

halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



koma Dua belas) gram netto, yang diakui terdakwa sebagai miliknya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor polres Labuhan Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

ANALOGIKA FAKTA HUKUM :

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, penangkapan TERDAKWA sesuai yang dimaksud adalah TERDAKWA memiliki Narkotika jenis shabu, dan informasinya TERDAKWA BUKAN SEDANG MELAKUKAN TRANSAKSI JUAL BELI SHABU (argumento a contrario).

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut pula, maka apakah TERDAKWA masuk ke dalam PERE-DARAN GELAP NARKOTIKA atau sebagai PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOTIKA?

(2) Barang Bukti,

Bahwa setelah dilakukan penangkapan dimaksud, oleh kedua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, ditemukanlah barang bukti sebagaimana disebutkan:

.... - barang bukti berupa barang bukti memegang 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih berisi Narkotika jenis Sabu Seberat 0,12 (nol koma Dua belas) gram netto, yang diakui terdakwa sebagai miliknya selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Labuhan Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

ANALOGIKA FAKTA HUKUM :

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, barang bukti yang disita tersebut adalah barang-barang yang umum digunakan untuk menghisap Shabu. Artinya, TERBUKTI – TERDAKWA tidak masuk ke dalam kualifikasi Peredaran Gelap Narkotika.

(3) Cara mendapatkan Shabu,

Bahwa hasil pemeriksaan dalam persidangan ditemukan :

.... - Bahwa TERDAKWA memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dari Sdra YUDA (DPO) dengan cara MEMBELI seharga Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



ANALOGIKA FAKTA HUKUM :

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, memperjelas dan membuktikan bahwa TERDAKWA benar-benar tidak masuk ke dalam kualifikasi PEREDARAN GELAP NARKOTIKA.

Kuasa Hukum TERDAKWA, tidak dapat menyampaikan bukti dan/atau menyatakan bahwa TERDAKWA merupakan PENYALAHGUNA/PECANDU NARKOTIKA, karena hasil TES URINE tidak hadirkan sebagai bagian dari bukti TERDAKWA.

- B. Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan "Fakta Hukum" Tentang Berat Shabu 0,12 (nol koma Dua belas) gram netto Sebagai Barang Bukti TERDAKWA melakukan Tindak Pidana Narkotika,
- C. Bahwa Berat Barang Bukti Shabu adalah seberat 0,12 (nol koma Dua

ANALOGIKA FAKTA HUKUM :

Berdasarkan Fakta Hukum tersebut, Judex Factie Tingkat Pertama mengabaikan adanya :

PERATURAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI,

MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SOSIAL RI, JAKSA AGUNG RI,

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL RI

NOMOR : 01/PB/MA/III/2014

NOMOR : 03 TAHUN 2014

NOMOR : 11 TAHUN 2014

NOMOR : 03 TAHUN 2014

NOMOR : PER-005/A/JA/03/2014

NOMOR : 1 TAHUN 2014

NOMOR : PERBER/01/III/2014/BNN

TENTANG

PENANGANAN PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

KE DALAM LEMBAGA REHABILITASI

D. belas) gram netto sebagaimana dimaksud dimaksud :

- - Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3053/NNF/2019, tanggal 20 Maret 2019 dari

halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan, yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si AKBP NRP 63100830 yang menyatakan barang bukti diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka ternyata ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat 0,12 (nol koma Dua belas) gram netto milik terdakwa atas nama ARIFIN NASUTION Alias BANDREK adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

C. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Memanipulasi Keadaan yang Memberatkan TERDAKWA pada

1. Keadaan yang memberatkan kesatu :

PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MENDUKUNG UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA,

Bahwa terkait pertimbangan yang memberatkan TERDAKWA ini tidak jelas sumbernya, karena memang tidak ada saksi-saksi dari Pemerintah yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada pula fakta keterangan-keterangan tersebut yang berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya atau TIDAK PERNAH DIKONSTATIR Majelis Hakim (Judex Factie) Tingkat Pertama.

E. Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

1. Bahwa ketentuan Pasal 112 UU NARKOTIKA merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet, dimana perbuatan Para Pengguna atau Pecandu yang menguasai atau memiliki NARKO-TIKA untuk tujuan dikonsumsi atau digunakan/dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal menurut kami – selaku Penasehat Hukum TERDAKWA, pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum, sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar TERDAKWA menguasai/memiliki barang tersebut sesuai dengan niat dan/atau maksud TERDAKWA, terlebih tanpa mempertimbangkan berat NARKOTIKA jenis Shabu yang dikuasai oleh TERDAKWA, merujuk pada Peraturan Bersama KETUA MAHKAMAH AGUNG RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI KESEHATAN RI, MENTERI SO-SIAL RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN

halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



NEGARA RI DAN KEPALA BADAN NAR-KOTIKA NASIONAL RI sebagaimana tersebut di atas.

2. Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa "tiada pidana tanpa ada kesalahan". Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.
3. Bahwa Judex Facti telah salah dan/atau tidak menerapkan hukum dan telah salah atau keliru di dalam pertimbangannya, khususnya dalam hal Pembuktian terhadap Unsur Pokok (bestandeel delict) Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, dengan mengabaikan atas kaidah-kaidah hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung melalui beberapa Yurisprudensi maupun di dalam surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, dimana yang dapat dijadikan dasar dalam penerapan ketentuan pidana yang tepat tentang tujuan seseorang yang sedang menguasai, memiliki, menerima atau membeli Narkotika, adalah dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 yang secara jelas Mahkamah Agung mengkuwalifikasikan seorang Penyalahguna atau Pecandu Narkotika dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. TERDAKWA pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi ter-tangkap tangan;
 - b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas, diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut :
 1. Kelompok Methamphetamine (sabu-sabu) seberat 1 gram;
 2. Kelompok MDMA (ectasy) seberat 2,4 gram/ sebanyak 8 butir;
 3. Kelompok Heroin seberat 1,8 gram;
 4. Kelompok Kokain seberat 1,8 gram;
 5. Kelompok Ganja seberat 5 gram;
 6. Daun Koka seberat 5 gram;
 7. Meskalin seberat 5 gram;
 8. Kelompok Psilosybin seberat 3 gram;
 9. Kelompok LSD (d-lysergic acid diethylamide) seberat 2 gram;
 10. Kelompok PCP (Phencyclidine) seberat 3 gram;
 11. Kelompok Fentanil seberat 1 gram;
 12. Kelompok Metadon seberat 0,5 gram;

halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



13. Kelompok Morfin seberat 1,8 gram;
14. Kelompok Petidine seberat 0,96 gram;
15. Kelompok Kodein seberat 72 gram;
16. Kelompok Bufrenorfin seberat 32 gram;
- c. Surat Uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berda-sarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;
4. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, menurut kami seharusnya TERDAKWA tidak dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU NARKOTIKA, meskipun TERDAKWA telah kedapatan menguasai atau memiliki narkotika dan lebih tepatnya apabila TERDAKWA di-persalahkan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NARKOTIKA.
5. Bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 Ayat (1) huruf a, Judex Factie Tingkat Pertama tidak memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU NARKOTIKA. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (2) UU NARKOTIKA.
6. Bahwa apakah PEMOHON BANDING (TERDAKWA) memenuhi kualifikasi di dalam ketentuan Pasal 103 UU NARKOTIKA, maka untuk tolak ukurnya dapat merujuk pada ketentuan Angka 2 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Re-habilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, PEMOHON BANDING mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berkenan memberikan Putusan :

1. Menerima Permohonan Banding Kuasa Hukum TERDAKWA terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 556/Pid.Sus/2019/PN Rap;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 556/Pid.Sus/2019/PN Rap yang telah diputus pada tanggal 23 Oktober 2019;
3. Menyatakan TERDAKWA ARIFIN NASUTION ALIAS BANDREK tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri";

4. Menjatuhkan pidana kepada TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menyatakan pidana tersebut dijalani oleh Terdakwa untuk segera dalam bentuk Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
6. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara sejak putusan ini diucapkan agar Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan (Rehabilitasi Medis) pada KLINIK KETERGANTUNGAN NAPZA SETIA BUDI MEDAN yang beralamat di Jalan Setia Budi No. 94 I Medan Sumatera Utara selama 6 (enam) bulan;
7. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan masa Terdakwa menjalani pengobatan, Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada PEMOHON BANDING (TERDAKWA) dengan mempertimbangkan keadaan PEMOHON BANDING (TERDAKWA) bahwa : (1) Tidak pernah berbuat pidana sebelumnya; (2) terdakwa menyesali perbuatannya; (3) Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai seberat 0,12 (Nol koma Dua belas) gram netto adalah digunakan untuk diri sendiri. (4) Tidak terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (TERDAKWA) terlibat dalam peredaran gelap NARKOTIKA; (5) Jumlah Narkotika Jenis Sabu yang dikuasai tidak sampai 1 (satu) gram, sehingga memenuhi kualifikasi Angka 2 SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Kor-ban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Membaca, Akta Penyerahan Memori Banding Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 556/Pid.Sus//2019/PN Rap menerangkan bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Rantauprapat telah menyerahkan memori banding tersebut kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 November 2019 ;

Membaca, surat Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : W2.U13/4125/HN.01.10/XI/2019 tanggal 21 November 2019 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Rap di Kepaniteraan

halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rantauprapat terhitung sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 27 September 2019 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan banding akan tetapi tidak dilengkapi dengan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui hal-hal yang menjadi keberatan bagi Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 Oktober 2019, Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Rap

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa setelah dicermati oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dinilai merupakan pengulangan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Rantauprapat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 23 Oktober 2019, Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Rap, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat kecuali tentang lamanya pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti yang ditemui dari Terdakwa berupa Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram merupakan jumlah yang relatif sedikit ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan sendiri selanjutnya memutus dan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat nomor

halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Oktober 2019, 556/Pid.Sus/2019/PN Rap sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang dipandang tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta asas kepatutan dan rasa keadilan masyarakat sehingga selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal tanggal 23 Oktober 2019, Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Rap sekedar mengenai lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Arifin Nasution Alias Bandrek tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dawaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 8.00.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram netto;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2020 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum. dan HARIS MUNANDAR S.H., M.H., dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta EVA ZAHERMI S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG WIBOWO, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

HARIS MUNANDAR S.H., M.H

Panitera Pengganti

EVA ZAHERMI S.H., M.H.

halaman 22 dari 22 halaman Putusan nomor 1501/Pid.Sus/2019/PT MDN